BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2009) dengan judul penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang Tahun 2006. Hasil analisis dapat diketahui bahwa pengaruh faktor sumber modal, pencatatan keuangan, kalah bersaing, tingkat pendapatan dan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah mempengaruhi terjadinya kredit macet mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang Tahun 2006.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2013) dengan judul penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial faktor internal nasabah dan eskternal mempengaruhi terjadinya kredit macet. Secara simultan juga dapat diketahui bahwa faktor internal nasabah dan eskternal berpengaruh secara signifikan terjadinya kredit macet dan faktor internal mempunyai pengaruh dominan terhadap terjadinya kredit macet.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Putra (2009:1) Secara etimologi kata kredit dari bahasa Yunani yaitu, "*Credere*" yang di Indonesia akan menjadi kredit, yang artinya kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa

penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa. Firdaus (2009:1) menjelaskan istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya.

Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Astiko (2006:5) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Kredit menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1967 pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah: Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kegiatan atau aktivitas bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu berupa kredit. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 mendefinisikan kredit sebagai berikut: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Mulyono (2007:10) kredit adalah:Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayaran yang akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian di atas maka kredit merupakan kegiatan bank dengan melakukan penyediaan uang atau tagihan kepada masyarakat dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Unsur Kredit

Suyatno, Chalik, Sukada,dkk (2006:14) menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam kredit antara lain:

a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu bahwa uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
c. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure

resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi, atau objek kredit yang tidak hanya berbentuk uang namun juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun kebanyakan transaksi-transaksi kredit pada umumnya menyangkut uang.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:3) kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya orang / badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan pada pihak lain. Orang / badan demikian disebut kreditur.
b) Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang, atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
c) Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
d) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur pada kreditur.
e) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang / jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
f) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi, dan sebagainya.
g) Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur pada kreditur.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Rahman dan Ariyanti (2009:5) fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society)* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-

jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun menurut Sinungan (2002:11) fungsi kredit yaitu sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility)* dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility)* dari barang
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas barang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Menurut Suyatno, Chalik, Sukada,dkk (2006:16) Fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

2.2.4 Jenis dan Macam-Macam Kredit

Rahman (2009:10) menjelaskan beberapa jenis dan macam-macam kredit. Diantaranya:

1) Kredit menurut tujuan penggunaannya:
   a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
   b. Kredit Produktif, adalah kredit yang digunakan untuk tujuan produktif dalam arti dapat meningkatkan / menimbulkan faedah / kegunaan baik faedah karena bentuk (*utility of form)*, faedah karena tempat *(utility of place)*, faedah karena waktu *(utility of*

time), maupun faedah karena kepemilikan (*owner/possession utility)*.

Kredit Produktif ini terdiri dari:

1. Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama. Contoh: mesin, tanah, kendaraan, dan lain-lain.
2. Kredit Modal Kerja (kredit *exploitas*i / modal lancer / *working capital*), adalah kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu / beberapa kali proses produksi. Contoh: pembelian bahan mentah, gaji / upah pegawai, sewa gedung, pembelian barang dagangan, dsb.
3. Kredit Likuiditas, adalah kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2) Kredit ditinjau dari segi materi yang dialihkan haknya
   a. Kredit dalam bentuk uang
   b. Kredit dalam bentuk bukan uang
3) Kredit ditinjau dari cara penguangannya (tunai atau tidak tunai)
   a. Kredit tunai (*cash credit*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan jalan pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani
   b. Kredit bukan tunai (*non-cash credit*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
4) Kredit menurut jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.
c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, KPR, dan lain sebagainya.

5) Kredit menurut cara penarikan dan pembayarannya kembali
   a. Kredit sekaligus, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaan dananya dilakukan sekaligus, baik secara tunai maupun melalui pemindah-bukuan ke dalam rekening debitur.
   b. Kredit rekening koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindah-bukuan, kedalam rekening koran / rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah-bukuan lainnya.
   c. Kredit bertahap, yaitu kredit yang cara penarikan atau penyediaannya dilaksanakan secara bertahap, misalnya 2, 3, 4 kali tahapan.
   d. Kredit berulang, yaitu kredit yang setelah satu transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maximum dan jangka waktu tertentu.
   e. Kredit pertransaksi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.
6) Kredit Menurut Sektor Ekonominya

a. Kredit untuk sektor pertanian, yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil sector pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja.
b. Kredit untuk sektor pertambangan, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, bijih logam batu bara dan barang-barang tambang lainnya.
c. Kredit untuk sektor perindustrian / *manufacturing* yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain lain.
d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.
e. Kredit untuk sektor kontruksi yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan sebagainya.
f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel, yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir, dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel, dan pariwisata.
g. Kredit untuk sektor pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi, yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja

untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan udara, sungai, laut, dan darat.

h. Kredit untuk sektor jasa-jasa dunia usaha, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi, notaris, insinyur, *leasing company* (usaha sewa beli barang-barang modal).

i. Kredit sektor jasa-jasa sosial masyarakat, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan, serta jasa pengarang, musikus, pelukis, dan sebagainya.

j. Kredit untuk sektor lain- lain yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai selain sektor-sektor tersebut diatas. Misalnya kredit untuk tujuan konsumtif.

7) Kredit menurut besar kecilnya debitur

a. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil koperasi dan menengah (UKKM) Kredit Korporasi yaitu kredit dalam jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

2.2.5 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah, dalam ilmu keuangan dan akuntansi keuangan, adalah bagian dari piutang yang tidak dapat lagi ditagih, biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman. Kredit bermasalah dalam akuntansi dianggap sebagai biaya. Menurut Kasmir (2010:8), terdapat dua metode untuk memperhitungkan kredit bermasalah:

a. Metode penghapusan buku langsung (*direct write off method*), namun tidak sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum - suatu piutang yang dianggap tidak tertagih dibebankan langsung ke laporan laba rugi.

b. Metode penyisihan (*allowance method*), sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum sebuah perkiraan jumlah kredit bermasalah dibuat pada akhir setiap tahun anggaran. Jumlah ini kemudian dikumpulkan dalam ketentuan tertentu, yang kemudian digunakan untuk mengurangi piutang tertentu disaat dan bila diperlukan. Kredit Bermasalah kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi.

Dari kredit yang diberikan pihak bank memperoleh jasa dari debitur sebagai keuntungan bank. Sementara pihak yang menerima kredit diharapkan memperoleh nilai tambah serta dapat mengembangkan usaha agar lebih maju. Pemberian Kredit harus dilakukan secara hati-hati agar kredit yang disalurkan dapat kembali sesuai perjanjian. Namun, kehati-hatian tersebut sering diartikan sebagai bentuk keengganan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Pada umumnya kredit bermasalah terjadi setelah melalui proses yang pada setiap tahapannya selalu memberikan signal dari suatu indikasi transaksi yang telah menyimpang dari ketentuan dan prosedur yang telah disepakati. Indikasi suatu kredit yang menjurus bermasalah hanya dapat di deteksi lebih dini bila bank melakukan *loan monitoring* dan *loan review* efektif dan berkesinambungan.

Sedangkan pengertian kredit bermasalah menurut Clarke, peters dalam bukunya "*managing problem loan, the complete guide for loan officer*" mencoba mendefinisikan kredit bermasalah sebagai berikut: " *A problem loan can be defined as one in where repayment is in jeopardy, wspecially if the expexted or anticipated source of repayment is no longer sufficiently available to repay debt, or in which it appears legal action may be required ot effect collection or in which there appears tobe a potensial loss*"

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pengertian kredit bermasalah secara umum diartikan sebagai suatu transaksi dimana seorang

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Sedangkan kredit macet adalah suatu kredit yang tidak dapat ditagih atau sulit untuk memperoleh pelunasan maupun penyelamatannya. Dengan demikian pengertian kredit bermasalah adalah jelas mencakup keseluruhan kualitas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet.

2.2.6 Faktor-Faktor Timbulnya Kredit Bermasalah

Menurut Hasibuan (2009:6), timbulnya kredit bermasalah didasarkan pada kondisi operasional unit usahanya yang dapat disebabkan oleh faktor intern bank, faktor nasabah dan faktor ekstern, yaitu:

a. Faktor intern Bank
   1. Bank menerapkan azas "*prudential banking*" yakni memaksakan untuk menambah kredit pada debitur prima, namun tidak disertai perhitungan yang akurat.
   2. Unsur kesegajaan petugas bank melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur kredit
   3. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit.
   4. Dokumentasi kredit yang tidak baik
   5. Lemahnya sistem pengawasan dana administrasi

b. Faktor debitur
   1) Debitur sangat ambisi untuk memperluas usahanya baik di bidang usaha sejenis maupun usaha lain sehingga hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membayar kewajibannya namun untuk diinvestasikan kembali.
   2) Debitur kurang / tidak mempunyai pengalaman cukup untuk mengelola usahanya secara professional
   3) Debitur tidak kooperatif
   4) Lamban mengantisipasi setiap perubahan mode / selera pasar

5) Fasilitas kredit tidak sesuai dengan penggunaanya

c. Faktor ekstern bank

1. Terjadi masalah dibidang teknis setelah usaha debitur berproduksi
2. Tingginya suku bunga kredit
3. Terjadinya masalah hukum dan perundang-undangan
4. Masalah pemasaran, stabilitas politik, keamanan dan perubahan teknologi
5. Musibah bencana alam yang menimpa perusahaan. Keberhasilan bank dalam penyelesaian kredit sangat tergantung dari sikap ketegasan dalam memandang dan mengendalikan penyebab terjadinya kredit bermasalah kualifikasi personil dalam menangani kredit sangat dibutuhkan terutama tanggung jawab dan sikap proaktif yang cepat dalam mengatasi setiap timbulnya kredit bermasalah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

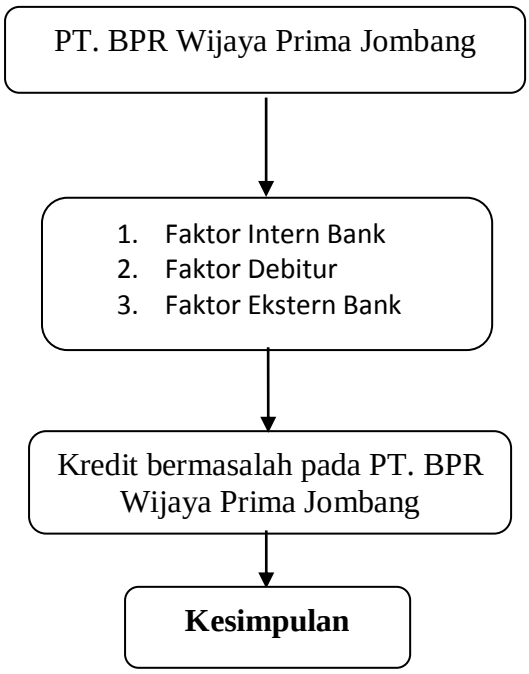

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.3.1 menunjukkan bahwa dideskripsikan mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Wijaya Prima Jombang dalam hal ini ditinjau dari intern bank, debitur dan ekstern bank.

Gambar 2.3.2 Model Hipotesis

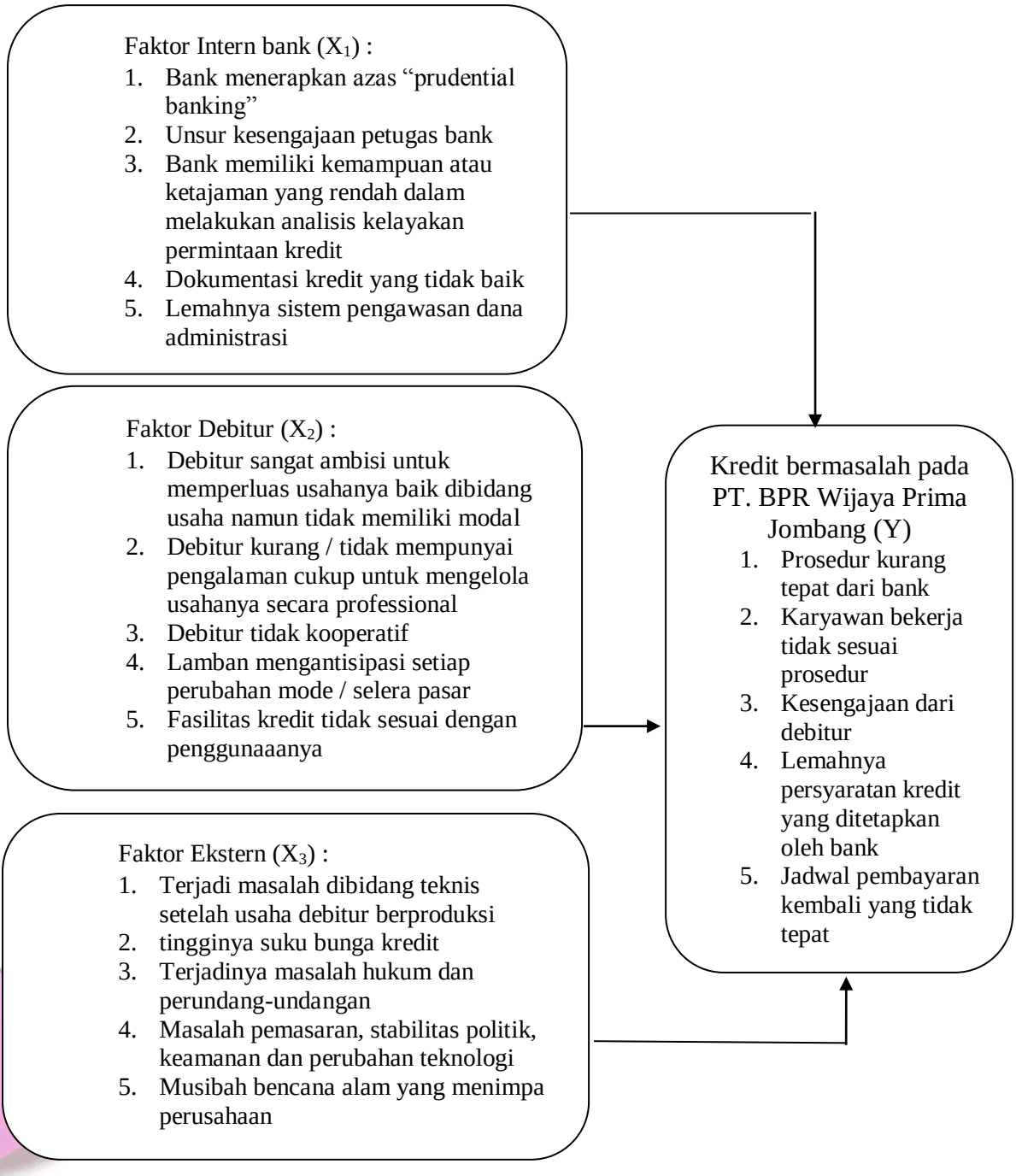

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kajian secara empiris dan teoritis maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor intern bank, debitur, dan ekstern bank mempunyai pengaruh secara parsial terhadap terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Wijaya Prima Jombang.
2. Faktor intern bank, debitur, dan ekstern mempunyai pengaruh secara simultan terhadap terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Wijaya Prima Jombang.
3. Faktor debitur mempunyai pengaruh dominan terhadap terjadinya kredit bermasalah pada PT. BPR Wijaya Prima Jombang?